

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut Simanjuntak (2018), pajak merupakan sumber utama pembiayaan Negara dan pembangunan nasional dalam mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara sehingga setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Sektor perpajakan sendiri memiliki beberapa bagian dan berdasarkan pengelolaannya maka pajak dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat antara lain terdiri dari : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Bea Materai. Sesuai UU No. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 pajak daerah sebagaimana telah diatur oleh undang-undang dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi meliputi : Pajak Kendaraan bermotor dan Kendaraan diatas air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Pajak Kabupaten/Kota meliputi : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerang Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Darmansyah dan Hafifa, 2013).

Pajak dalam hubungannya dengan Wajib Pajak dapat diklasifikasikan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dibayar langsung oleh Wajib Pajak sendiri, tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, contohnya Pajak Penghasilan (PPh), sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai adalah salah satu jenis pajak yang wajib disetorkan oleh pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) ke Kantor Pelayanan Pajak setiap bulannya atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) didalam negeri sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan sesuai dengan ketentuan

PMK No. 197/PMK.03/2013, suatu perusahaan atau seorang pengusaha ditetapkan sebagai PKP apabila transaksi penjualannya melampaui jumlah Rp 4,8 miliar dalam setahun. Dengan menjadi PKP, pengusaha wajib memungut kemudian menghitung, mencatat, membayar dan melaporkan PPN yang terutang. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah UU No. 42 Tahun 2009, Bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan-penyerahan BKP dan atau JKP disebut Faktur Pajak. Faktur Pajak Keluaran adalah faktur yang diterbitkan oleh PKP atas penjualan BKP dan atau JKP, sedangkan Faktur Pajak Masukan adalah faktur yang diterima PKP atas pembelian BKP dan atau JKP.

Faktur pajak masukan dapat dikreditkan terhadap faktur pajak keluaran sehingga akan menimbulkan selisih. Selisih yang ditimbulkan bisa saja berupa selisih kurang ataupun selisih lebih. Jika selisih kurang yang terjadi maka PKP wajib menyetorkan kekurangan tersebut sedangkan jika selisih lebih yang terjadi maka PKP boleh mengkompensasikan kelebihan tersebut pada masa pajak berikutnya.

Siagian & Pangemanan (2016) menyatakan bahwa wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus melampirkan laporan keuangannya berupa neraca, laporan laba rugi, dan keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak pada saat menyampaikan SPT. Penyajian Laporan Keuangan harus mengacu pada PSAK no 1, pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Entitas menerapkan pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan SAK agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain (Wantah, 2015).

Laporan Laba Rugi menjadi dasar dalam penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk menggambarkan kondisi usaha dari rincian jumlah pendapatan yang diterima dan biaya yang telah dikeluarkan. Pada laporan ini apakah dalam periode pembukuan tersebut, perusahaan mengalami kerugian atau keuntungan. Dengan kewajiban tersebut maka PKP diharuskan mengetahui betul peraturan yang ada tentang cara membuat Faktur Pajak Standart dan cara menyetor serta melaporkan pajak PPN tersebut setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak, Pelaporannya dilakukan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Sebagian besar perusahaan sering terjadi keterlambatan dalam pembayaran PPN masa, hal itu disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yg mendasari keterlambatan pembayaran diduga karena perusahaan tersebut tidak mempunyai pengetahuan perpajakan yang memadai sehingga Wajib Pajak secara tidak sengaja tidak melakukan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang mempunyai persepsi bahwa peraturan masih mempunyai banyak cela untuk melakukan kecurangan. Dimana kewajiban tersebut juga berlaku untuk CV. Aneka Warna yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak khususnya dalam penyampaian SPT Masa PPN.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dirumuskan suatu masalah.

1. Apakah prosedur penerapan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Aneka Warna, sudah sesuai dengan Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai ?
2. Menganalisis proses dalam melakukan pencatatan dan pelaporan atas Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan penyesuaian dengan PSAK pada CV. Aneka Warna ?
3. Mengukur tingkat kepatuhan terhadap pembayaran, pelaporan serta pencatatan akuntansi pajak pertambahan nilai CV. Aneka Warna ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam permasalahan ini adalah :

1. Untuk menganalisis apakah prosedur penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Aneka Warna apakah sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan peraturan SAK.
2. Untuk menganalisis proses dalam melakukan pencatatan dan pelaporan Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan penyesuaian dengan PSAK pada CV. Aneka Warna.
3. Untuk mengukur tingkat kepatuhan terhadap pembayaran, pelaporan serta pencatatan akuntansi pajak pertambahan nilai CV. Aneka Warna.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Pengusaha Kena Pajak, hasil penelitian ini dapat menunjukkan cara bagaimana melakukan pengakuan terhadap Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan
2. Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Bagi peneliti yang akan datang, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan informasi yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian yang akan datang khususnya dibidang perpajakan tentang pengakuan PPN.

## 1.5. Batasan Masalah

Dari perumusan masalah diatas, maka peneliti membatasi masalah tentang “Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Aneka Warna” agar pembahasan lebih terarah dan tidak menyimpang dari apa yang sudah ditentukan rumusan masalah, maka penelitian ini dibatasi untuk menjadi ruang lingkup masalah. Adapun ruang lingkup masalah yang terjadi antara lain:

1. Penelitian ini dibatasi pada tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap perhitungan PPN dan laporan keuangan agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Objek pada penelitian ini adalah perusahaan CV. Aneka Warna yang berlokasi di Surabaya.
3. Periode pada penelitian ini selama tahun 2021.

